



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : XXXX, Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 26 Juni 1970, Jenis Kelamin : Laki - laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Serabutan, Bertempat tinggal di Desa XXXX Kidul, Rt.004/Rw.001, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, Status : Kawin, Pendidikan : SD, sebagai **Pemohon.I**;

PEMOHON 2, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : XXX Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 01 Juli 1974, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di Desa XXXX Kidul, Rt.004/Rw.001, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, Status : Kawin, Pendidikan : SD, sebagai **Pemohon.II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Rokib,S.Sy., adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari KANTOR ADVOKAT ROKIB, S.Sy & PARTNERS yang beralamat di Jln. Sunan Mantingan Km. 05, Desa Mantingan, Rt.04/Rw.01, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang sah nomor : 12014/SK/KARP/III/2024 tertanggal : 26 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa dan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, wali calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1, Perkara Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 03-04-2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Jepr, tanggal 03-04-2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikah/mengawinkan anak perempuan kandung Para Pemohon, yang bernama **XXXX**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : XXX, Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 31 Juli 2005, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Belum bekerja, Bertempat tinggal di Desa XXXX Kidul, Rt.004/Rw.001, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, Status : Belum kawin, Pendidikan : M.A yang akan menikah/kawin dengan calon suaminya yang bernama **XXXX (Alm)**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : XXXX, Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 16 Februari 1997, Jenis Kelamin : Laki - laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta, Bertempat tinggal di Desa XXXX Kidul, Rt.006/Rw.004, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, Status : Belum kawin, Pendidikan : M.I yang merupakan anak kandung dari ayah yang bernama **XXX** telah meninggal dunia dan ibu yang bernama **XX**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : XX, Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 08 Juli 1951, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Serabutan, Bertempat tinggal di Desa XXXX Kidul, Rt.006/Rw.004, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, Status : Janda cerai mati, Pendidikan : SD dimana rencana pernikahan/perkawinan calon pengantin tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara dalam waktu sedekat dan sesegera mungkin;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan/perkawinan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia telah terpenuhi, kecuali syarat usia calon pengantin bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, karena anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, oleh karena itu kehendak dari Para

Halaman 2, Perkara Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menikahkan/mengawinkan anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara;

3. Bahwa pernikahan/perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan telah berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun terakhir sehingga Para Pemohon khawatir terjadinya tindakan yang dilarang agama yaitu perbuatan zina terhadap anak Para Pemohon;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan/perkawinan tersebut, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mengurus pengajuan pendaftaran nikah anak Para Pemohon dengan calon suaminya kepada instansi-instansi terkait, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara belum dapat mencatatkan pernikahan/perkawinan keduanya dengan alasan anak perempuan kandung Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan/perkawinan bagi seorang perempuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, karena anak Para Pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, hubungan sepersusuan dan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan/perkawinan serta keduanya beragama Islam;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya telah akil baligh siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Bahwa Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan/perkawinan tersebut serta sanggup untuk membimbing rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sampai tercapainya rumah tangga yang mandiri;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan kenyataan-kenyataan seperti tersebut diatas, Para Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Jepara, c.q. Majelis

Halaman 3, Perkara Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXX untuk melaksanakan pernikahan/perkawinan dengan calon suaminya yang bernama XXXX (Alm);
3. Membebankan Biaya perkara menurut Hukum;

ATAU

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya tersebut, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon , yaitu:

XXXX, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : XXX, Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 31 Juli 2005, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Belum bekerja, Bertempat tinggal di Desa XXXX Kidul, Rt.004/Rw.001, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, Status : Belum kawin, Pendidikan : M.A memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXX (ALM);
- Bahwa antara XXXX dengan XXXX (ALM) hubungannya sudah sangat erat;
- Bahwa XXXX (ALM) bermaksud akan menikah dengan anak Para Pemohon, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Para Pemohon cukup umur;

Halaman 4, Perkara Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai istri, seperti berbakti kepada suami, meng dan mendidik anak -anak, serta menyelenggarakan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya;
- Bahwa XXXX belum bekerja;
- Bahwa XXXX status perawan;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yaitu:

XXXX (Alm), Nomor Induk Kependudukan (NIK) : XX, Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 16 Februari 1997, Jenis Kelamin : Laki - laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta, Bertempat tinggal di Desa XXXX Kidul, Rt.006/Rw.004, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, Status : Belum kawin, Pendidikan : M.I

yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXX dengan XXXX (ALM);
- Bahwa anak Para Pemohon dan XXXX (ALM) bermaksud akan menikah, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Para Pemohon telah cukup umur;
- Bahwa XXXX (ALM) sudah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai suami seperti mendidik, memberi nafkah, dan memberi kasih sayang kepada istri dan anak -anak;
- Bahwa XXXX (ALM) status Belum menikah ;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) seyipa bulan;

Bahwa, Para Pemohon selaku orangtua calon istri setuju dan mengizinkan pernikahan anak Para Pemohon bernama XXXX dengan XXXX (ALM) karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan, kemudian orang tua calon suami juga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 5, Perkara Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, orangtua dari calon suami setuju dan mengizinkan pernikahan XXXX (ALM) dengan XXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnya, dan sangat menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan dan antara XXXX dengan XXXX (ALM) hubungan cinta mereka sudah tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta kedua pihak keluarga akan ikut bertanggungjawab dalam ekonomi, kesehatan dan sosial kedua calon pengantin tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat permohonan tersebut, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa;

A. Bukti – bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 12-09-2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 12-09-2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor XX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 05-08-2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XX Nomor XX dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 05-10-2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XX Nomor XX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 02-09-2006, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta tidak bermeterai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter dilampiri Hasil Laboratorium, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pecangaan tanggal 28-03-2024,

Halaman 6, Perkara Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);

7. Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 18-04-2024, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);

8. Fotokopi Surat/Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara tanggal 26-03-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);

B. Saksi-saksi:

1. Nama XX, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 17 RW 09 Desa XXX Kecamatan XX Kabupaten XX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai saudara;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXX dengan XXXX (ALM), namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara karena XXXX belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa XXXX berumur 18 tahun 9 bulan sedangkan XXXX (ALM) berumur 27 tahun;
- Bahwa antara XXXX dengan XXXX (ALM), sudah sangat erat hubungannya, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXX (ALM);
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan swasta;

Halaman 7, Perkara Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXX bertatus belum menikah sedangkan XXXX (ALM) berstatus Belum menikah ;
2. Nama XX, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 06 RW 04 Desa XXXX Kidul Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan calon besan Para Pemohon karena sebagai saudara;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXX dengan XXXX (ALM), namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara karena XXXX belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa XXXX berumur 18 tahun 9 bulan sedangkan XXXX (ALM) berumur 27 tahun;
 - Bahwa antara XXXX dengan XXXX (ALM), sudah sangat erat hubungannya, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
 - Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
 - Bahwa setahu saksi, XXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXX (ALM);
 - Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan swasta;
 - Bahwa XXXX bertatus belum menikah sedangkan XXXX (ALM) berstatus Belum menikah ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah: Bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, permohonan Para Pemohon tanggal 03-04-2024 tersebut terbukti menurut

Halaman 8, Perkara Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan Penetapan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Para Pemohon untuk mewakili Para Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan. Bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 Para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jepara, karena itu permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama XXXX dengan XXXX (ALM) akan tetapi ditolak oleh Kantor

Halaman 9, Perkara Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, padahal anak Para Pemohon bernama XXXX dengan XXXX (ALM), diantara mereka tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan kedua calon mempelai mereka sama-sama setuju untuk menikah sekalipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, anak Para Pemohon bernama XXXX menyatakan siap menikah dengan XXXX (ALM) dan sama-sama mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai suami istri dan kedua orang tuanya setuju dengan rencana pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa anak Para Pemohon bernama XXXX berumur 18 tahun 9 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun, karena itu dibenarkan berdasarkan bukti P.8 formulir penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara, menolak pernikahan anak Para Pemohon bernama XXXX dengan XXXX (ALM) sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara tertanggal 03-04-2024, setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta bahwa anak Para Pemohon bernama XXXX belum mencapai umur 19 tahun, namun anak Para Pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah dengan XXXX (ALM), kedua calon pengantin tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah, telah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama beragama Islam, calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap, hubungan mereka sudah semakin erat, sehingga akan menimbulkan

Halaman 10, Perkara Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keresahan ditengah masyarakat bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka anak Para Pemohon bernama XXXX dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan XXXX (ALM);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi ;

د راء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya XXXX dengan XXXX (ALM) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXX (ALM);

Halaman 11, Perkara Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1445 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim,

Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	125.000,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	10.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	:	Rp	100.000
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	360.000,-

Halaman 12, Perkara Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)